

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

TANGGAL : 30/03/2025

NAMA PERUSAHAAN: PT. KERATON ANGKASA PERKASA

TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE

2. UPDATE

3. RENEWAL

17

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kemenkumham	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili			
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			

CATATAN

VERIFIKATOR

PARAF/TGL

PEMBUATAN KODE NCAGE

NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET
1	INPUT DATA NCAGE	1602Z	
	CATATAN	CREATOR	PARAF/TGL M. Harts Suhud <i>M</i> 30 - 04 - 25

VERIFIKASI DATA NCAGE

NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR)/ Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi	-		
5	National	✓		
6	Street (ST1/2)/ Nama Jalan	✓		
7	City/ Kota	✓		
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX	-		
10	PCC/ Kota, Kode Pos	-		
11	POC/ Jalan, Kodepos	-		
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax.(Kantor)	✓		
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	✓		
16	Type of Org. Entity Code	✓		

CATATAN

VERIFIKATOR

Erni. NV

J 30/04-25

VALIDASI DATA NCAGE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	<i>MR</i>	
2	SERTIFIKAT NCAGE			

CATATAN

VALIDATOR

PARAF/TGL

Mengetahui,

Jakarta,
Plh. Kepala Operasional Kodifikasi,*Bernadeta Retno N.P., S.Sos*

Kolonel Adm NRP. 520914



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 140 /V/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1602Z

PT KERATON ANGKASA PERKASA

*Sovereign Plaza 21th Floor
Jakarta Selatan*

Kode Pos : 12430
Telp : +622128677402
Telefax : +622128677402
Email : keratonangkasaperkasa@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 140 N/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1602Z

PT KERATON ANGKASA PERKASA

*Sovereign Plaza 21th Floor
Jakarta Selatan*

Kode Pos : 12430
Telp : +622128677402
Telefax : +622128677402
Email : keratonangkasaperkasa@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





PT. KERATON ANGKASA PERKASA

SURAT PERMOHONAN

Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*)

Jakarta, April 2025

Nomor : 07/KAP-SP/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan

di

Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Anton Prihantono
No_Identitas (KTP/SIM) : 3273162602800004
No. Telp/HP (Pemohon) : 0818-429-898
E-Mail (Pemohon) : keratonangkasaperkasa@gmail.com
Jabatan : Direktur Utama

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan :

1. Paket Suku Cadang Terjadwal Pesawat G 120 TP-A Paket 10 TNI AU Kontrak Nomor : TRAK/511/HARWAT/III/AU Tanggal 24 Maret 2025.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antaralain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy Akta Notaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- j) SK Domisili
- k) Surat Kuasa

Address

Sovereign Plaza 21th Floor
Jl. T.B. Simatupang, Kav. 36
Jakarta 12430, Indonesia



Phone
+62 21 2867 7402



Email
keratonangkasaperkasa@gmail.com



PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, April 2025





PT. KERATON ANGKASA PERKASA

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN
SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN
KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Anton Prihantono
No_Identitas (KTP/SIM) : 3273162602800004
No. Telp/HP (Pemohon) : 0818-429-898
E-Mail (Pemohon) : keratonangkasaperkasa@gmail.com
Jabatan : Direktur Utama

II. Tujuan Penerbitan NCAGE :

Paket Suku Cadang Terjadwal Pesawat G 120 TP-A Paket 10 TNI AU Kontrak
Nomor : TRAK/511/HARWAT/III/AU Tanggal 24 Maret 2025

III. Kordinat Kantor (GPS Map) : Sovereign Plaza, Cilandak Bar., jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

Kepemilikan Bangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha (*) : PT Keraton Angkasa Perkasa
Nama Jalan (*) : Jl. Tb simatupang Kav.36
Kota (*) : DKI Jakarta
Provinsi (*) : Jakarta Selatan
Kode Pos (*) : 12430
No.Telp. (Kantor) (*) : 021 2867 7402

Address

Sovereign Plaza 21th Floor
Jl. T.B. Simatupang, Kav. 36
Jakarta 12430, Indonesia



Phone

+62 21 2867 7402



Email

keratonangkasaperkasa@gmail.com



PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidakesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, April 2025

Penanggung Jawab
PT Keraton Angkasa Perkasa



Address

Sovereign Plaza 21th Floor
Jl. T.B. Simatupang, Kaw. 36
Jakarta 12430, Indonesia



Phone
+62 21 2867 7402



Email
keratonangkasaperkasa@gmail.com



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS **NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)**

A. Klasifikasi Permohonan NCAGE :			
1	Tanggal Pengajuan	:	
2	Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	:	1). Permohonan Baru 2). Perbarui Data/Update
3	Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	:	1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya.
B. Contact Person :			
1	Nama Pemohon (*)	:	Anton Prihantono
2	No_Identitas (KTP/SIM) (*)	:	3273162602800004
3	Alamat (*)	:	Jl. Swasembada Barat IV No. 18 RT 009 RW 09 Kebon bawang tanjung priok
4	No_telp/HP (Pemohon) (*)	:	0818-429-898
5	E-mail (Pemohon) (*)	:	keratonangkasaperkasa@gmail.com
6	Jabatan	:	Direktur Utama
C. Pengawasan CAGE(*) :			
1	Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	:	Sovereign Plaza, Cilandak Bar., jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430
2	Status Kepemilikan Bangunan (*)	:	1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah
3	NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	:	2803230001466
4	Kode_KBLI (*)	:	46594
5	Bidang Usaha (*)	:	perdagangan besar alat transportasi udara suku cadang dan perlengkapannya
6	Kode_KBLI 2 s.d 5	:	46594
D. Keterlengkapan Dokumen (Upload) :			
1	(FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
2	(FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
3	(FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
4	(FC/ Scan) Akta Notaris (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
5	(FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	:	1). Ada 2). Tidak Ada
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	:	1). Ada 2). Tidak Ada

10	(FC/ Scan) SK Domisili	: 1). Ada 2). Tidak Ada
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: 1). Ada 2). Tidak Ada
E. INPUT DATA Ke <i>NATO Codification System (Ncore)</i>:		
1	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: PT Keraton Angkasa Perkasa
2	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: Sovereign plaza 21th floor
3	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	: 12430
4	City/ Kota (*)	: Jakarta selatan
5	No.Telp. (Kantor) (*)	: 021 2867 7402
6	No. Fax.(Kantor)	: 021 2867 7402
7	E-Mail (Kantor) (*)	: keratonangkasaperkasa@gmail.com
8	Website (Kantor)	: keratonangkasaperkasa@gmail.com
9	Associated/ Perusahaan Afiliasi	:
F. Informasi lainnya :		
1	Produk Yang Dihasilkan	:
2	Kemampuan Produksi	:
3	Jumlah Karyawan	:
4	Kantor Cabang	:
5	Nama Jalan	:
6	Kota	:
7	Kode Pos	:
8	Perusahaan Induk	:
9	Nama Jalan	:
10	Kota	:
11	Kode Pos	:
12	Perusahaan Afiliasi	:
13	Nama Jalan	:
14	Kota	:
15	Kode Pos	:
G. Perekaman Data (Identifikasi) Pemohon :		
1	Foto Pemohon	:
2	Sidik Jari Pemohon	:

Jakarta, April 2025

PT Keraton Angkasa Perkasa



(Anton Prihantono)



NOTARIS & PPAT
ZUNAIDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00867.AH.02.01. TAHUN 2016
Tanggal 22 September 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT KERATON ANGKASA PERKASA

NOMOR : 01.-

10 MARET 2023

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT KERATON ANGKASA PERKASA

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Jumat, pada tanggal 10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga), pukul 10.00 WIB ----- (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **ZUNAIDI KURNIAWAN**, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----- Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-**Tuan ARDY RIAN KUSUMA**, lahir di Tasikmalaya, pada ----- tanggal 28-04-1984 (dua puluh delapan April seribu ----- sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kramat Jati, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010, Kelurahan ----- Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042804840015; -

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan 3 (tiga) surat kuasa, tertanggal 27-02-2023 (dua puluh tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga), --- yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan ----- dilekatkan dalam minuta akta ini, demikian sah untuk -- mewakili dan bertindak selaku kuasa dari : -----

1. **Nyonya SULASTRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 01-01-1980 (satu Januari seribu sembilan ratus ----- delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat IV Nomor 18 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, --- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 3172024101800049; -----

2. **Tuan ANTON PRIHANTONO**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 26-02-1980 (dua puluh enam Februari seribu - sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara ----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -- Swasembada Barat IV Nomor 18 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan - Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 3273162602800004; -----

3. **Nona AULIYA VARISSA WIRATNO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-08-1998 (enam Agustus seribu sembilan -- ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara ----- Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di - Jalan Jati Raya Nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172024608980004; -----
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan ----- identitas yang ditunjukkan kepada saya, Notaris ; -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, ----
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran ----
Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **"PT KERATON ANGKASA PERKASA"** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di --
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. --

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha
dalam bidang : -----

a. **PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI -**

LAINNYA (46419) ; -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ---
haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan ---
lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit ---
berbulu dan perdagangan besar payung. -----

b. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK (46521) ;

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ---
katup dan tabung elektronik, peralatan semi -----
konduktor, mikrochip dan IC dan PCB. -----

c. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI -----

(46523) ; -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ---
peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan ---
telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan -----
penyiaran radio dan televisi. -----

d. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU ---

CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46592) ; -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ---
macam-macam alat transportasi laut bermotor -----
ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan
besar macam- macam suku cadang dan -----
perlengkapannya. -----

e. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU --

CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46594) ; -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ---
macam-macam alat transportasi udara, termasuk ---
usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang --
dan perlengkapannya. -----

f. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN -----

PERLENGKAPAN LAINNYA (46599) ; -----

-Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ---
mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum

diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin ----- pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot --- produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa --- lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin --- yang dikendalikan komputer dan peralatan dan ----- perlengkapan pengukuran. -----

g. REPARASI PESAWAT TERBANG (33153); -----

-Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan ----- pesawat terbang (kecuali industri pengubahan, ----- pemeriksaan, dan pembangunan kembali), mesin ----- pesawat terbang dan perlengkapannya dalam golongan 303. -----

----- **M O D A L** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000,- -- (lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 5000 (lima -- ribu) lembar saham, masing-masing lembar saham ----- bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh -- para pendiri, yaitu : -----
 - Nyonya SULASTRI tersebut, sebanyak 1000 (seribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar -----

Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); -----

- Tuan ANTON PRIHANTONO tersebut, sebanyak 125 ---- (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai ----- nominal atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas --- juta lima ratus ribu Rupiah); -----
 - Nona AULIYA VARISSA WIRATNO tersebut, sebanyak -- 125 (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai - nominal atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas --- juta lima ratus ribu Rupiah); -----
Sehingga seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu dua ---- ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah); -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap ---- saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau - seluruhnya berjumlah Rp125.000.000,- (seratus dua -- puluh lima juta Rupiah) telah disetor penuh dengan - uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing ----- pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian --- ini. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----- dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal - Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -- Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,

pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---
surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. ----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ---

- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi ----
untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---
yang khusus. -----
 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. -----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham
yang berkepentingan. -----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----- direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak --- diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain - saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib -- memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara --- Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ----- ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut - RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa --

kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

• laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --

Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----

• laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----

mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---

diajukan sebagaimana mestinya dengan -----

memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -

keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --

kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----

memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat

yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ----

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---

serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan --- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat --- kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu ----- sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ----- Komisaris Utama / Presiden Komisaris (pilih salah --- satu). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden ----- Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ----- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur ----- Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang --
hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran --
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang -
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur

Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda - terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua - anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ---- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan --- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---- Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi - yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi --- yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat - Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. ----- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----- sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --- suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. ---
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang --- diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan --- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---

- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----- (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----- ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -- sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----- undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----

- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan --- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk --- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan --- Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -- anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis - mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

---- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

----- **PASAL 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga

- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris --- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----- dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) --- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian -- ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) ---- Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

- **PASAL 18** -----
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disedot penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham --
atau sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima
juta Rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----
 - Nyonya SULASTRI tersebut, sebanyak 1000 (seribu)
saham, dengan nilai nominal atau sebesar -----
Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah); -----
 - Tuan ANTON PRIHANTONO tersebut, sebanyak 125 ----
(seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai -----
nominal atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas ---
juta lima ratus ribu Rupiah); -----
 - Nona AULIYA VARISSA WIRATNO tersebut, sebanyak --
125 (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai -
nominal atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas ---
juta lima ratus ribu Rupiah); -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan
Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ---
telah diangkat sebagai : -----
 - Direktur Utama : Tuan ANTON PRIHANTONO -----
tersebut; -----
 - Direktur : Nona AULIYA VARISSA WIRATNO
tersebut; -----
 - Komisaris : Nyonya SULASTRI tersebut; --

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

2. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran dan keabsahan identitas, kapasitas -----
bertindak, serta dokumen-dokumen yang diperlihatkan -
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut. -----
3. Para penghadap juga menyatakan telah membaca draft --
akta ini sebelum penandatangan akta hari ini dan ----
sudah mengerti dan memahami isi akta ini dengan ----
membubuhkan paraf pada tiap halaman akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan -
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri
oleh : -----

-Nyonya ASMAUL HUSNA, lahir di Jakarta, pada tanggal
06-11-1976 (enam November seribu sembilan ratus tujuh
puluhan enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jalan Haji Mochtar, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
003, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, ---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3173014611760020, untuk sementara berada di Tangerang;
Nyonya LILY SAFITRI, lahir di Jakarta, pada tanggal --
02-07-1974 (dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Perum Interkota Blok B 6/16, Rukun Tetangga 009, Rukun

Warga 007, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3173014207740010, untuk sementara berada
di Tangerang; -----
-keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, --
sebagai para saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris, dan para penghadap membubuhkan sidik ---
jari pada lembar sidik jari yang akan dilekatkan pada -
minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG



ZUNAIDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019989.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KERATON ANGKASA PERKASA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZUNAIDI KURNIAWAN S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh ZUNAIDI KURNIAWAN S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT KERATON ANGKASA PERKASA tanggal 10 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023031031103599 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KERATON ANGKASA PERKASA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KERATON ANGKASA PERKASA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh ZUNAIDI KURNIAWAN S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0050196.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 10 Maret 2023





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019989.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KERATON ANGKASA PERKASA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 125.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SULASTRI	KOMISARIS	-	1.000	Rp. 100.000.000
ANTON PRIHANTONO	DIREKTUR UTAMA	-	125	Rp. 12.500.000
AULIYA VARISSA WIRATNO	DIREKTUR	-	125	Rp. 12.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0050196.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 10 Maret 2023





IKA JULIANTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

DI

KABUPATEN KARAWANG

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NOMOR: AHU-00065.AH.02.01.TAHUN 2019

Tanggal: 07 Januari 2019

SK. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
NO. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004
Tanggal 24 September 2004

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM
"PT. KERATON ANGKASA PERKASA"

TANGGAL : 06 JANUARI 2025

NOMOR : 02.-

PERUM GRIYA CITRA PERSADA E/9, Dawuan Timur, Cikampek
Kabupaten Karawang - Jawa Barat - 41373
Telp./Mobile: +6285921064367
Email:juliantiika5@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM

"PT. KERATON ANGKASA PERKASA"

Nomor: 02.-

-Pada hari ini, Senin, pada tanggal 06-01-2025 (enam Januari dua ribu dua puluh lima). -----
-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).
-Berhadapan dengan saya, **Notaris Ika Julianti**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Karawang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: -----
— **Tuan ANTON PRIHANTONO**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 26-02-1980 (dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan - Swasembada Barat IV Nomor 18 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, --- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan 3273162602800004. -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Karawang. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham -- tertanggal 06-01-2025 (enam Januari dua ribu dua puluh lima) **PT. KERATON ANGKASA PERKASA** -----

(untuk selanjutnya disebut "Keputusan"), yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, Keputusan tersebut dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

PT. KERATON ANGKASA PERKASA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Negara --- Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana - termuat dalam : -----

-Akta Pendirian Perseroan Terbatas KERATON ANGKASA -- PERKASA, Nomor 01, tertanggal 10-03-2023 (sepuluh --- Maret dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dihadapan

ZUNAIDI KURNIAWAN, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang -- telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --- Keputusan tertanggal 10-03-2023 (sepuluh Maret dua -- ribu dua puluh tiga), -----

Nomor: **AHU-0019989.AH.01.01.TAHUN 2023;** -----

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas KERATON ANGKASA PERKASA, Nomor 11, tertanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan April dua - ribu dua puluh empat), yang dibuat dihadapan **IKA ----- JULIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----**

Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---
08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat), --
Nomor: **AHU-AH.01.03-0105864** dan dengan Surat -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
Terbatas tertanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu
dua puluh empat), -----
Nomor: **AHU-0027022.AH.01.02.TAHUN 2024.** -----
-untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**". -----
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Penghadap **Tuan ANTON PRIHANTONO**, tersebut dengan ini
sebagai berikut : -----
-Bawa dalam Rapat ini telah dihadiri oleh sebanyak -
100% (seratus persen) pemilik saham perseroan yang --
telah disetor dan tempatkan, yaitu sebanyak 5.500 ---
(lima ribu lima ratus) lembar saham, meskipun surat-
surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada
rapat, akan tetapi hadirin yakin dan menjamin -----
sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah benar dan
sah dimiliki oleh mereka yang diuraikan diatas, -----
karenanya Rapat ini adalah sah susunannya dan dapat -
mengambil segala keputusan yang mengikat Perseroan. -
Hadir dalam Rapat : -----
1. Tuan ANTON PRIHANTONO, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 26-02-1980 (dua puluh enam Februari seribu --
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Swasembada --- Barat IV Nomor 18 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3273162602800004. -----

Dalam hal ini bertindak : -----

- a. Selaku Direktur Utama Perseroan, -----
- b. Selaku pemilik dan pemegang dari 550 (lima ratus - lima puluh) lembar saham dalam Perseroan. -----

2. Nyonya SULASTRI, lahir di Jakarta, pada tanggal -- 01-01-1980 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat IV Nomor 18 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota ----- Administrasi Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3172024101800049. -----

Dalam hal ini bertindak : -----

- a. Selaku Komisaris Perseroan, -----
- b. Selaku pemilik dan pemegang dari 4.400 (empat ribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan. -----

3. Nona AULIYA VARISSA WIRATNO, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-08-1998 (enam Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan -----
Swasembada Barat IV Nomor 18 C, Rukun Tetangga 009, -
Rukun Warga 009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan --
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3172024608980004. -----
Dalam hal ini bertindak : -----
a. Selaku Direktur Perseroan, -----
b. Selaku pemilik dan pemegang dari 550 (lima ratus -
lima puluh) lembar saham dalam Perseroan. -----
-**Tuan ANTON PRIHANTONO**, tersebut dalam kedudukannya -
sebagai Direktur Utama Perseroan Membuka rapat. -----
-Bawa Acara Rapat ini adalah : -----
I. Pengalihan Saham dalam Perseroan. -----
II. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
dalam Perseroan. -----
III. Perubahan Alamat Perseroan. -----
-Maka selanjutnya penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya tersebut menerangkan, bahwa Keputusan --
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memutuskan -
dan dengan suara bulat hal-hal sebagai berikut: -----
I. Menyetujui Pengalihan Saham dalam Perseroan, milik
Nyonya SULASTRI, tersebut sebanyak 4.400 (empat ribu
empat ratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar
Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta -----
Rupiah) kepada **Nona AULIYA VARISSA WIRATNO**, tersebut.

II. Menyetujui perubahan Susunan Direksi dan Dewan --
Komisaris dalam Perseroan dengan memberhentikan -----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et decharge) kepada mereka dan selanjutnya --
mengangkat para anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan -----
sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

DIREKTUR : **Tuan ANTON PRIHANTONO, tersebut.** -----

KOMISARIS : -----

KOMISARIS : **Nona AULIYA VARISSA WIRATNO, tersebut.** --
-sehingga dan untuk seterusnya Pasal 20 Ayat 1 dan 2
berbunyi sebagai berikut : -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
disedot dengan uang tunai melalui kas Perseroan -----
sejumlah **5.500 (lima ribu lima ratus)** lembar saham --
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah),

yaitu oleh para pendiri : -----

a. **Tuan ANTON PRIHANTONO** tersebut, sebanyak 550 -
(lima ratus lima puluh) saham, dengan nilai --
nominal atau sebesar Rp. 55.000.000,- (lima --
puluhan lima juta Rupiah). -----

b. **Nona AULIYA VARISSA WIRATNO** tersebut, sebanyak
4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) -
saham, dengan nilai nominal atau sebesar -----
Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh
lima juta Rupiah). -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 5.500 (lima ribu lima -
ratus) saham atau sebesar **Rp. 550.000.000,- (lima**
ratus lima puluh juta Rupiah); -----

2. Menyimpang ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 -
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan --
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----
sebagai : -----

DIREKSI : -----

DIREKTUR : Tuan ANTON PRIHANTONO, tersebut. -----

KOMISARIS : -----

KOMISARIS : Nona AULIYA VARISSA WIRATNO, tersebut. --
-Pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan -----
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing- -----
masing yang bersangkutan. -----

III. Menyetujui perubahan Alamat Perseroan yang semula terletak di Sovereign Plaza lantai 21 Jalan TB - Simatupang Kavling 36, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan - Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, --- menjadi terletak di Alamanda Tower Lantai 25 Jalan TB Simatupang Nomor Kavling 23-24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta -- Selatan. -----

IV. Mememutuskan **Tuan ANTON PRIHANTONO**, tersebut --- untuk menghadap dihadapan Notaris dan ----- menyampaikan kembali isi Keputusan ini serta --- menuangkannya ke dalam akta Notaris berbahasa -- Indonesia, menandatangani akta dan dokumen- ---- dokumen terkait lainnya, menghadap dihadapan --- pihak yang berwenang guna memperoleh pengesahan - serta mengambil tindakan lain yang diperlukan. - Baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan - hak untuk memindahkan kekuasaan tersebut kepada - pihak lain untuk : -----

- a. Menyusun perubahan anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya menyatakan ke dalam akta di hadapan Notaris; -----
- b. Memohon persetujuan dan atau memberitahukan --- perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data

Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham ini kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan bilamana - diperlukan berhak melakukan perbaikan-perbaikan dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan dan atau berhak menyatakan kembali baik sebagian -- maupun seluruh keputusan yang telah diambil --- dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk - pihak-pihak yang namanya tersebut dalam dalam - akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda-tangani - akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam - bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, - maka Penghadap yang membuat keterangan ----- dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk - bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Penghadap ----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ----- Notaris dan Para Saksi dari turut bertanggung - jawab dan memikul baik sebagian maupun ----- seluruhnya akibat hukum yang timbul atas ----- sengketa tersebut. -----

-Hal-hal dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ----- diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak ---

dirubah dalam Rapat ini tetap berlaku sebagaimana --
mestinya. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas -----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam dalam akta -
ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya
akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -
dikemudian hari sejak ditanda-tangani akta ini -----
timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang disebabkan karena akta ini, maka Penghadap ----
yang membuat keterangan dengan ini berjanji -----
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan ----
bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan --
ini Penghadap menyatakan dengan tegas -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut-
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -
seluruhnya akibat hukum yang timbul atas sengketa --
tersebut. -----

-Selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini -----
dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI -----**

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Kawarang pada ---
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal
Akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan Iwan Solihin**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 29-09-1975 (dua puluh sembilan -----
September seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jalan Kampus Unkris Nomor 1,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota -
Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3275082909750031. -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Karawang; ---
2. **Tuan Rohmat Hidayat**, lahir di Jepara, pada -----
tanggal 25-05-1990 (dua puluh lima Mei seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Swasta, -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Papanggo I C Nomor 35, Rukun Tetangga 015, Rukun -
Warga 003, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung -
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 317202250590002. -----
-untuk sementara berada di Kabupaten Karawang. ---
-Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera Setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, -
Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



IKA JULIANTI, S.H., M.Kn



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0023871
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT KERATON ANGKASA PERKASA

Kepada Yth.
Notaris IKA JULIANTI S.H., M.KN.
PERUM GRIYA CITRA PERSADA E /9
KABUPATEN KARAWANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 06 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris IKA JULIANTI S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Alamat Lengkap Perseroan, **PT KERATON ANGKASA PERKASA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2025
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008266.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 20 Januari 2025
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS & PPAT
ZUNAIDI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00867.AH.02.01. TAHUN 2016
Tanggal 22 September 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 373/KEP-400.20.3/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT KERATON ANGKASA PERKASA

NOMOR : 01.-

10 MARET 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2803230001466

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KERATON ANGKASA PERKASA
2. Alamat Kantor	: Alamanda Tower Lantai 25 Jalan TB Simatupang Nomor Kavling 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12430
No. Telepon	: 02175999999
Email	: keratonangkasaperkasa@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Maret 2023

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2803230001466

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46521 (Pendukung)	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46523 (Pendukung)	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
4	46592 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
5	46594 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46599 (Pendukung)	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
7	18111	Industri Pencetakan Umum	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
8	33153	Reparasi	Jl. TB Simatupang No.kav.	Menengah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.

- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Pesawat Terbang	23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Tinggi	Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
10	78101	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Jl. TB Simatupang No.kav. 23-24, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK

40.192.141.6-016.000

PT. KERATON ANKASA PERKASA

NPWP16 : 0401 9214 1601 6000



SOVEREIGN PLAZA LT. 21, JL. TB SIMATUPANG KAV.
CILANDAK BARAT, CILANDAK
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

10/03/2023




www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



Sovereign Plaza

4,5 ★★★★★ (45) · 26 min

Lawyer · ⚡




Directions



Start



Call





PT. KERATON ANGKASA PERKASA



Company Profile

Sovereign Plaza 21th Floor
Jl. T.B. Simatupang. Kav. 36
Jakarta 12430, Indonesia
Email : keratonangkasaperkasa@gmail.com
Phone : 021 - 38677402



PT. KERATON ANGKASA PERKASA

About Us

Established since 2023, The Company starts supplying spare parts and engineering services to the Indonesian national army air force and navy. This is in co-operation with local and International Suppliers and Manufacturers.



As partner to the Indonesian national army air force and navy, Keraton Angkasa Perkasa is highly committed in providing its best service for the vigilance of their aircraft, ships.



The capability of Keraton Angkasa Perkasa to maintain the supply of spare part and equipment for the Indonesian is more than dependable. This continuity prevails till now.




We are proud of being part of the Indonesian national army air force and navy development by supporting the maintenance and readiness of their ASSETS.





PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Office activities






PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Organization chart-PT Keraton Angkasa Perkasa

*All Department Head and Assistants





PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Some of Principal Presentation

Product Presentation




Presentation by technical manufacturer





PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Some of Principal Presentation & Event





PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Legality – Business Registration






PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Legality – Business Registration

 <p>PT. KERACON INDONESIA REDAKSI PENGARUH DAN PENGARUH DILAKUKAN PADA PENGETAHUAN SISWA SERTA KONSEP PEMBELAJARAN SISWA DALAM MATERI BANGUN DUA DIMENSI</p>	<p>MAKMUM AGUNG REPUBLIK INDONESIA BIREKSA JENDRAL HADIN PRABHAN LAMU PENGARUH TINGKAT DEKLARASI PENGARUH NGURAH AMATA PUSA</p>	<p>STUDY PAPER</p>	<p>Studi Pengaruh Tingkat Deklarasi dan Pengaruh Ngurah Amata Pusa terhadap Pengetahuan dan Konsep Pembelajaran Siswa dalam Materi Bangun Dua Dimensi</p>	<p>PT. KERACON INDONESIA - PERAKA</p>	<p>SUMBER : STUJOGO.COM Sumber : STUJOGO.COM</p>
 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>
 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>
 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>
 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>
 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>
 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>
 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I WAYAN NGURAH AMATA PUSA, M.Pd.</p>	 <p>Dr. I KETUT BAMBANG PRAYITNO, M.Pd.</p>



Legality – Business Registration





PT. KERATON ANGKASA PERKASA


letter of cooperation

 BULETIN KETETANGAN HESI PADA TIN PERSONAL (SUSAH)	Nomor SHPP- 236 /ver2023
<p>1. Daerah:</p> <p>a. Kepulauan Riau, THN Nusantara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>b. Sulawesi Selatan, THN Nusantara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.</p> <p>c. Dalam lingkungan bantuan haji penitentiary penitentiary.</p>	
<p>2. a. Nama: Anton Pramono b. Tempat/Tgl Lahir: Jakarta, 26 Februari 1960 c. Jenis Kelamin: Laki-laki d. Agama: Islam e. Pendidikan: Diklatpar PT. Karbon Angkasa Perkasa f. Profesi: Penulis g. Alamat: Sumber Paku Lt. 21, 21, 16 Simpang Jelapang Samarinda, Kalimantan Timur. h. Kel. Cilandak Barat II, Hec. Cilandak, Jakarta Selatan.</p>	
<p>3. Hidup Persekuhan Reseptive Matrimony Suami</p> <p>4. Sejauh ini dalam rangka memenuhi perintah menjalani THN</p> <p>a. Berlaku dan tanggal : 17 Juli 2024</p> <p>b. Sertai dengan orangtua : -</p>	
<p>5. Catatan:</p> <p>a. SHPP ini berlaku sejauh diimport ke dalam THN, setelah b. Kepala keruasannya mendapat persetujuan yang diajukan kepada Kepala BNNP di kota masing-masing.</p>	
<p>6. Halaman Terakhir</p> <p>Yes 1. Kepala BNNP 2. Dibentuk PT. Karbon Angkasa Perkasa</p>	
<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p>Olehan di atas pada tanggal 18 a. Di Inggris THN b. Di Samarinda c. Di Samarinda d. Di Samarinda e. Di Samarinda f. Di Samarinda g. Di Samarinda h. Di Samarinda i. Di Samarinda j. Di Samarinda k. Di Samarinda l. Di Samarinda m. Di Samarinda n. Di Samarinda o. Di Samarinda p. Di Samarinda q. Di Samarinda r. Di Samarinda s. Di Samarinda t. Di Samarinda u. Di Samarinda v. Di Samarinda w. Di Samarinda x. Di Samarinda y. Di Samarinda z. Di Samarinda</p>	



PT. KERATON ANGKASA PERKASA

letter of cooperation



PATENT CERTIFICATE




NOTICE IS HEREBY GIVEN, THAT THE STATION OF THE POLICE, SINGAPORE, DOUBTFUL, AUTHORIZED TO CONDUCT AN INVESTIGATION, WAS PRESENT ON THE 20TH DAY OF JUNE 2004, AT SINGAPORE AND THEREIN, AS A WITNESS TO THE PROSECUTION, MADE A STATEMENT (HEREIN REFERRED TO AS "STATEMENT") UPON THE SWORN AFFIDAVIT OF ATTORNEY-AT-LAW, MR. LEE MING HUA, OF THE FIRM OF KELLOGG, HANNAH & CO., DATED 20TH JUNE 2004, AT SINGAPORE, WHICH STATEMENT READ AS FOLLOWS:

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREVER I THE LAND

at Singapore this 25th day of June 2024

A circular official stamp with the text "NOTARY PUBLIC SINGAPORE" around the perimeter and "SINGAPORE" at the bottom.

By virtue of Rule 8(2)(c) of the **Mediation Public Rules**, a Notarial Certificate must be authenticated by the Singapore Academy of Law in order to be valid.





PT. KERATON ANGKASA PERKASA

*work
experience*

No.	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nama Pengadaan
1	KJB/07/PB/RP-ERG/2025/K	9 Januari 2025	Bit and Pieces 100% Replacement Komponen Engine T-56 TA 2025
2	KJB/46/SB/RP-ERG/2025/K	14 Januari 2025	Bit and Pieces Alamtangsa (I) TA 2025



PT. KERATON ANGKASA PERKASA

Our Contact



Sovereign Plaza 21th Floor
Jl. T.B. Simatupang, Kav. 36
Jakarta 12430, Indonesia

Email : keratonangkasaperkasa@gmail.com

Phone : 021 - 28677402

Hp : 0818 429 898

Anton (President Director)

